



P U T U S A N

Nomor : 153/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. **PT LAMINDO SAKTI**, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari No. 57

C-D, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut ; **PEMBANDING semula PENGGUGAT I** ; -----

2. **PT BUMI ASPALINDO ACEH**, berkedudukan di Jasan Pelabuhan

Umum Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, Aceh yang diwakili oleh AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT II** ;-----

3. **PT MEDAN ASPALINDO UTAMA**, berkedudukan di Jalan Medan

Binjai KM 13,5, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diwakili oleh AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya **PEMBANDING semula PENGGUGAT III** ;-----

4. **PT SARANA ASPALINDO PADANG**, berkedudukan di Jalan Cirebon Nomor 10 Teluk Bayur, Padang yang diwakili oleh AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT IV** ; -----

5. **PT CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA**, berkedudukan di Jalan Dempo Luar Nomor 411 A-B, Palembang, Sumatera Selatan yang diwakili oleh AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2014,

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut ; **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**
V ;-----

6. PT SENTRA ASPALINDO RIAU, berkedudukan di Jalan Tanjung

Datuk Nomor 42 Pekanbaru, Riau yang diwakili oleh
AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut;

PEMBANDING semula PENGUGAT VI;-----

7. PT PERINTIS ASPALINDO CURAH, berkedudukan di Jalan Gunung

Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat yang diwakili oleh
AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut

PEMBANDING semula PENGUGAT VII;-----

8. PT KARYA ASPALINDO CIREBON, berkedudukan di Jalan Gunung

Sahari Nomor 57 C-D, Jakarta Pusat yang diwakili oleh
AZWAN HAMIR Direktur, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya disebut

PEMBANDING semula PENGUGAT VIII ;-----

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat
VIII/Para Penggugat memberikan kuasa kepada
SETIAWAN ADI, SH., EDY KRISTIANTO, SH. dan
IRENE YOSEPHINE, SH..MH. Advokat-Advokat yang
berkantor di Abdullah Loetfi & Co, beralamat di Jalan
Raden Saleh Nomor 51A, Cikini, Jakarta Pusat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober
2014;-----

LAWAN

- 1. PT BANK BNI 46 (Persero)**, berkedudukan di Jalan Sudirman Kav 1,
yang diwakili oleh DISRIL REVOLIN PUTRA, SH.,MH..Pemimpin
Devisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak
dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Pengurusan
Perkara Perdata tanggal 6 Agustus 2012 No. 45, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. RAHMAD IRWAN, SH..MH., 2.
AFFANDI M, SH..MH., 3. BETH JASUANCE, SH., 4. IRFAN
INDRABAYU, SH..MH., 5. R. RENNO MAHARDHIKA, SH.,MH., 6.



CHAIRUNI BACHSYAINI, SH..MH., Advokat-Advokat berkantor di Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, beralamat di Gandaria 8 lantai 15 Unit E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 selanjutnya disebut **TERBANDING semulaTERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Nopember 2014 dibawah register No.535/PDT.G /2014/PN.JKT.PST telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. TENTANG LATAR BELAKANG

A.1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan nasabah dari Tergugat sejak tahun 1977 dan menjadi debitur paada Bank Tergugat sejak tahun yang sama dan telah memanfaatkan fasilitas kredit dari Tergugat baik berupa Kredit dari Tergugat baik berupa Kredit tunai, yaitu Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) serta kredit non Tunai yang baru menjadi tunai pada waktu jatuh tempo yaitu Fasilitas pembukaan Usance L/C dan Garansi Bank ; -----

A.2 Bahwa bidang usaha Para Penggugat adalah bergerak di bidang pendistribusian dan/atau perdagangan aspal curah yang daerah operasinya meliputi pulau Jawa dan Sumatera yang membutuhkan tempat penyimpanan berupa tangki-tangki yang khusus sesuai dengan sifat aspal curah tersebut yang dikenal sebagai terminal aspal curah ;-----

A.3 Bahwa dalam menjalankan usahanya, Para Penggugat mengoperasikan sendiri Terminal Aspal Curah tersebut dan kadang kala untuk pengadaan aspal terpaksa harus mengimpor aspal curahdari luar negeri mengingat kapasitas produksi aspal curah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional adalah hanya separuh dari kebutuhan Nasional; (Bukti P.1.);-----

A.4 Bahwa dalam hubungannya dengan impor aspal curah tersebut Para Penggugat menggunakan jasa perbankan Tergugat dalam bentuk L/C impor sebagai cara pembayaran terhadap pemasok Para Penggugat dari Luar Negeri;-----

A.5 Bahwa L/C Impor tersebut diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan Para Penggugat dan dituangkan dalam "Perjanjian Pembukaan Letter of Credit" kepada masing-masing Para Penggugat sebagaimana antara lain dalam bukti terlampir (Bukti P.2 sampai dengan Bukti P.5) ;-----

A.6 Bahwa L/C yang dibuat untuk kepentingan Para Penggugat oleh Tergugat adalah dalam mata uang asing yaitu dalam dollar Amerika Serikat;-----

A.7 Bahwa pada awalnya hubungan bisnis antara Para Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik sampai dengan terjadinya krisis moneter Nasional pada tahun 1997/1998 ;-----

A.8 Bahwa dengan terjadinya krisis moneter Nasional tersebut telah terjadi perubahan nilai tukar yang sangat signifikan serta kenaikan bunga bank di luar batas kewajaran sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Tergugat; -----

A.9 Bahwa akibat krisis moneter Para Peggugat kehabisan modal kerja,sehingga disamping melakukan kerjasama operasi dengan Investor pemodal, juga terpaksa menyewakan Terminal tersebut kepada pihak lain dengan memungut sewa atas penggunaannya ;

B. TENTANG KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

B.1. Bahwa telah menjadi notoir feit bahwasanya pada tahun 1997 / 1998Negara Republik Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah, dimana telah terjadi pelemahan secara drastis nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing terutama terhadap mata uang Dollar Amerika. Depresiasi nilai mata uang Rupiah ini sangat berdampak kepada terjadinya krisis keuangan dan perbankan nasional. (Bukti P.6.);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B.2 Bahwa fakta krisis moneter telah melahirkan krisis kepercayaan yang berdampak terjadinya krisis stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dan menerbitkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 tertanggal 26 Januari 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden ini diikuti dengan Keputusan Presiden berikutnya No. 27 tahun 1998 tertanggal 26 Januari 1998 tentang "Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional", akan tetapi Badan Penyehatan Perbankan Nasional tersebut belum sempat terbentuk karena terganjal oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin memburuk, maka terjadilah bencana nasional bulan Mei 1998, yang pada akhirnya mengakhiri pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto ;-----
- B.3 Bahwa dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tetap diupayakan perbaikan ekonomi nasional antara lain melalui penyehatan perbankan nasional dan atas Persetujuan DPR yang telah menyempurnakan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998, sehingga barulah pada bulan Pebruari 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dapat dioperasikan. Rata-rata kebijakan Restrukturisasi pada BPPN memberi keringanan pembayaran utang pokok kepada debitur bermasalah dengan hair cut hampir mencapai $\pm 70 \%$, oleh sebab itu debitur-debitur macet yang direstrukturisasi pada BPPN dapat cepat diselesaikan ; -----
- B.4 Bahwa Tergugat sendiri juga termasuk salah satu Bank yang masuk ke dalam program dan dibantu oleh BPPN yang dibentuk tersebut
sampai dengan Tergugat menjadi Bank sehat setidaknya-tidaknya sampai dengan BPPN dibubarkan pada tahun 2004 ; -----
- B.5. Bahwa Para Penggugat adalah debitur bermasalah sebagai korban krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang dibebankan kerugian selisih kurs karena turunnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika oleh Bank, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian mencapai sebesar setidaknya-tidaknya Rp. 36.682

Hal 5 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);-----

- B.6. Bahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihat bahwa krisis moneter tersebut merupakan bencana besar dan merupakan bencana nasional yang telah dapat menurunkan kewibawaan dan kehilangan rasa percaya kepada pemerintah Negara Republik Indonesia dan keadaan ini adalah telah memenuhi kualifikasi keadaan kahar/keadaan memaksa/force majeure; -----
- B.7. Bahwa menurut kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1245 menyebutkan : “ Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya. ”;-----
- B.8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah sewajarnya bahwa Para Penggugat telah mengalami keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata ; ----

C. TENTANG KETIDAK SEPAKATAN JUMLAH HUTANG;-----

- C.1 Bahwa akibat adanya krisis moneter tersebut maka seluruh kewajiban Para Penggugat dalam bentuk L/C sebagaimana telah disebutkan dalam poin A.5 di atas telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan nomor: -----
- a. Perjanjian Kredit No. 98.078 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti R 7) ; -----
- b. Perjanjian Kredit No. 98.079 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti p 8) ;-----
- c. Perjanjian Kredit No. 98.080 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti R 9) ; -----
- Untuk PT. BUMI ASPALINDO ACEH; (Penggugat II);-----
- d. Perjanjian Kredit No. 98.068 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P.10);-----
- e. Perjanjian Kredit No. 98.069 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P.11); -----
- f. Perjanjian Kredit No. 98.070 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p 12) ;-----

Untuk PT. MEDAN ASPALINDO UTAMA; (Penggugat III);----

g. Perjanjian Kredit No. 98.071 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P13) ;-----

h. Perjanjian Kredit No. 98.072 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P-14);-----

Untuk PT. PERINTIS ASPALINDO CURAH; (Penggugat VII);----- i.

Perjanjian Kredit No. 98.073 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti

P.15); -----

j. Perjanjian Kredit No. 98.074 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P.16) ; -----

Untuk PT. SARANA ASPALINDO PADANG; (Penggugat IV)

k. Perjanjian kredit No.98.075 tertanggal 20 Agustus 1998 (bukti P.17) ;-----

l. Perjanjian Kredit No. 98.076 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P.18);-----

m. Perjanjian Kredit No. 98.077 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P-19);-----

Untuk PT. SENTRA ASPALINDO RIAU; (Penggugat VI);----

n. Perjanjian Kredit No. 98.081 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P 20);-----

o. Perjanjian Kredit No. 98.082 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti p 21);-----

p. Perjanjian Kredit No. 98.083 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P.22);-----

Untuk PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA; (Penggugat V);----

q. Perjanjian Kredit No. 98.084 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P.23);-----

r. Perjanjian Kredit No. 98.085 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti P 24);-----

Untuk PT. KARYA ASPALINDO CIREBON; (Penggugat VIII); ----

- C.2. Bahwa dari rekapitulasi dari perjanjian-perjanjian kredit di atas total nilai kredit berupa valuta asing dalam bentuk L/C adalah sebesar USDollar 6.099.346,67 (enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat) yang apabila dikonversi dalam mata uang rupiah dengan



kurs rupiah terhadap USDollar pada saat diterbitkannya L/C tersebut adalah sebesar Rp. 19.304.179.813,13 (sembilan belas milyar tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas koma tiga belas rupiah) dengan kurs rata-rata sebesar Rp. 3.164,95/US\$; (Bukti P.25) ;-----

- C.3.. Bahwa akan tetapi Para Penggugat mengalami penetapan kurs yang naik luar biasa akibat adanya krisis moneter di saat L/C-L/C tersebut jatuh tempo sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang tertera dalam poin C.1 di atas dimana total dari hasil rekapitulasi nilai rupiah yang ada dalam Perjanjian Kredit di atas adalah sebesar Rp. 55.986.459.868,00; (Bukti P.25);-----
- C.4. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mengalami beban kredit tambahan senilai Rp. 36.682.280.054,87, yang dibebankan pada masa krisis moneter tersebut; (Bukti P.25);-----
- C.5 Bahwa selama masa krisis moneter tersebut Para Penggugat juga mengalami pembebanan bunga serta denda sebelum kredit Para Penggugat dinyatakan macet pada tahun 2004 dan selama pada masa krisis moneter tersebut bunga-bunga serta denda tersebut telah dibayarkan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Para Penggugat kepada Tergugat dengan nomor 69/LS.38.DIRUT/VI11/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dimana dalam surat tersebut disebutkan bahwa 74% dari kewajiban bunga Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 34.802.954.664 untuk periode sampai dengan Oktober 2002 telah dibayarkan; (Bukti P.26) ;-----
- C.6 Bahwa baru disadari oleh Para Penggugat bahwasanya perjanjian-perjanjian kredit yang di buat pada masa krisis moneter tersebut ternyata terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam menentukan jumlah kredit Para Penggugat dimana untuk nomor L/C yang sama telah dibuat dalam dua buah perjanjian kredit dengan nomor yang berbeda yang seolah-olah tidak terjadi krisis moneter yang berakibat pada peningkatan kurs tukar rupiah terhadap USDollar;-----
- C.7 Bahwa dari daftar berikut ini terlihat bagaimana Tergugat telah membuat Perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam poin (C.1) dan didalilkan dalam dalil (C.6) yaitu;-----



- a. Perjanjian Kredit No. 98.079 dan No. 98.080 keduanya;-----
menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama
persis sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian kredit
tersebut mengenai tujuan kredit; (Bukti P.8 dan P9);-----
- b. Perjanjian Kredit No. 98.069 dan No. 98.070 keduanya
menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama
persis sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian kredit
tersebut mengenai tujuan kredit; (Bukti P.11 dan P.12);-----
- c. Perjanjian Kredit No. 98.071 dan No. 98.072 keduanya
menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama
persis sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian kredit
tersebut mengenai tujuan kredit; (Bukti P. 13 dan P. 14);-----
- d. Perjanjian Kredit No. 98.073 dan No. 98.074 keduanya
menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama
persis sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian kredit
tersebut mengenai tujuan kredit; (Bukti P. 15 dan P. 16);-----
- e. Perjanjian Kredit No. 98.076 dan No. 98.077
keduanya menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang
sama persis sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian kredit tersebut
mengenai tujuan kredit; (Bukti P.18 dan
P19);-----
- f. Perjanjian Kredit No.98.082 dan No.98.083 keduanya
menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal yang sama persis
sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian kredit tersebut mengenai tujuan
kredit (bukti P.21 dan P.22);-----
- g. Perjanjian Kredit No. 98.084 dan No. 98.085
keduanya menggunakan nomor L/C yang sama dengan nominal
yang sama persis sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian
kredit tersebut mengenai tujuan kredit; (Bukti P.23 dan P.24);

C.8. Bahwa dengan ditentukannya secara sepihak oleh Tergugat tersebut,
Para Penggugat merasa keberatan terhadap jumlah kewajiban/hutang
Para Penggugat terhadap Tergugat khususnya menyangkut kredit
dalam bentuk L/C dalam mata uang USDollar;-----

C.9 Bahwa selain daripada itu Para Penggugat telah diikat oleh Tergugat
dengan Perjanjian-perjanjian sehubungan fasilitas kredit yang
diberikan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat juga telah

Hal 9 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



memberikan jaminan kepada Tergugat baik berupa harta tetap maupun bergerak yang telah diikat melalui akta pembebanan hak tanggungan maupun fiducia untuk barang-barang bergerak ;-----

- C.10 Bahwa setelah masa krisis selesai, secara sepihak Tergugat melakukan restrukturisasi fasilitas kredit Para Penggugat dengan surat-suratnya bernomor W.10/5.1/5290/R tertanggal 29 Oktober 2002, W.10/5.1/5302/R tertanggal 31 Oktober 2002 dan W.10/5.1/5645/R tertanggal 14 Nopember 2002 dan telah melakukan pendudukan hutang Para Penggugat sehingga kredit-kredit yang berasal dari L/C yang diterbitkan menjadi hilang dan seolah-olah Para Penggugat tidak pernah mempunyai kewajiban dalam bentuk valuta asing sehubungan dengan L/C tersebut; (Bukti P. 27, P.28 dan P.29);-----
- C.11 Bahwa karena posisi Para Penggugat yang lemah terhadap Tergugat maka Para Penggugat tidak bisa menolak apapun yang diajukan oleh Tergugat secara sepihak sebagaimana surat Tergugat kepada Para Penggugat berupa pendudukan hutang, dimana dalam pendudukan hutang tersebut rincian hutang karena selisih kurs L/C menjadi hilang;-----
- C.12. Bahwa berdasarkan pendudukan hutang pada point (C.10) di atas Para Penggugat telah dengan terpaksa menandatangani Perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor: W.10-006 s/d W.10-013 (Bukti P. 30, P.31, P.32, P.33, P.34 dan P.35);-----
- C.13 Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut di atas maka otomatis telah membatalkan seluruh perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat karena merupakan perwujudan dari surat Tergugat kepada Para Penggugat seperti tersebut dalam dalil (C. 10) pada surat W.10/5.1/5290/R tertanggal 29 Oktober 2002, W.10/5.1/5302/R yang pada halaman 11 nya pada bagian lain-lain menyebutkan: (Bukti P 27);
- a. Atas fasilitas kredit butir II 1.1 tersebut di atas, kewajiban masing- masing perusahaan (termasuk kewajiban tunggakan bunga dan denda s/d 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002) didudukan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang;-----

- C14 Bahwa disamping itu, Para Penggugat pasca terjadinya krisis moneter tersebut tidak berada dalam keadaan bebas dalam melakukan perikatan-perikatan dengan pihak Tergugat karena berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki posisi tawar terhadap Tergugat;--
- C.15 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Tergugat no. W.10/5.1/1761/R tertanggal 15 Maret 2004 kepada Para Penggugat, Tergugat secara sepihak telah membatalkan Perjanjian Penyelesaian Hutang dengan Nomor W.10-006 s/d W. 10 - 013 yang sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah dibuat Surat Perjanjian yang baru sehingga Para Penggugat mengalami kebingungan untuk tunduk pada perjanjian yang mana terhadap Tergugat; berikut adalah kutipan dari Surat Tergugat tersebut yang berbunyi pada angka 5 surat tersebut menyatakan: "Perjanjian Penyelesaian Hutang a.n. Lamindo Group No. W. 10/006 tanggal 25-11-2002 s/d W.10/013 tanggal 25-11-2002 total sebesar Rp. 84.556.889.437,- (Delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dinyatakan tidak berlaku lagi, untuk itu penyelesaian kewajiban Saudara akan dijadwalkan kembali; (Bukti P.36); -----
- C.16 Bahwa sampai diajukan gugatan ini oleh Para Penggugat, Tergugat tidak pernah membuat perjanjian baru dengan Para Penggugat, sehingga membuat Para Penggugat menjadi tidak tahu atas perjanjian yang mana Para Penggugat diikat oleh Tergugat terutama menyangkut jumlah hutang Para Penggugat kepada Tergugat; ----
- C. 17 Bahwa berdasarkan surat terakhir Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2014 dengan nomor RRM/2/297 menyebutkan bahwa: (Bukti P.37); -----
- Posisi Outstanding Lamindo Sakti Group per 31 Juli 2014;-----
- | | |
|--------------|------------------------|
| Hutang Pokok | : Rp. 59.073.536.652,- |
| Bunga | : Rp. 10.669.025.019,- |
| Denda/Biaya | : Rp. 1.296.614.217,- |
| Total | : Rp. 71.039.175.888,- |

Hal 11 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



C18 Bahwa berdasarkan surat dari Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2014 yang pada surat tersebut terdapat permohonan klarifikasi dari Para Penggugat kepada Tergugat menyangkut perhitungan setoran dari PT. Pakarti Tirta Agung untuk kepentingan Para Penggugat dimana pada angka 4 surat tersebut disebutkan bahwa total kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 68.214.175.888,-; (Bukti P.38);-----

C. 19 Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Para Penggugat merasa keberatan atas nilai selisih kurs sebesar Rp. 36.682.280.054,- sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat mengurangi kewajiban Para Penggugat hingga menjadi Rp. 68.214.175.888,- - Rp. 36.682.280.054,-= Rp. 31.531.895.834,-;

C.20 Bahwa dari jumlah selisih kurs tersebut termasuk juga dikenai perhitungan bunga sejak ditandatanganinya Perjanjian-Perjanjian Kredit tertanggal 20 Agustus 1998 sampai kredit dinyatakan macet sesuai surat Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2004, dimana apabila ditetapkan bunga menurut hukum sebesar 6% per tahun atas nilai selisih kurs sebesar Rp. 36.682.280.054,- maka setidaknya-tidaknya Para Penggugat telah dikenai bunga selama 66 bulan, sehingga menurut perhitungan Para Penggugat bunga total yang dikenakan pada Para Penggugat adalah setidaknya-tidaknya sebesar $66 : 12 \times 6\% = 33\% \times \text{Rp. Rp. } 36.682.280.054 = \text{Rp. } 12.105.152.417,82$ atau dibulatkan menjadi Rp. 12.105.152.418,-;-----

C.21 Bahwa dari nilai sebagaimana tersebut dalam poin (C. 19) sebesar Rp. 31.531.895.834 dikurangi dengan jumlah bunga sebagaimana tersebut dalam poin (C.20) sebesar Rp. 12.105.152.418 maka didapat nilai sebesar Rp. 19.426.743.418,-;-----

C.22 Bahwa dari Surat Tergugat tertanggal 28 Agustus 2014 dengan nomor RRM/2/297 disebutkan pula bunga dan denda dimana bunga dan denda ini adalah dikenakan dimasa-masa krisis moneter untuk kewajiban-kewajiban Para Penggugat yang bukan berasal dari L/C yang sudah sewajarnya pula untuk tidak dikenakan kepada Para Penggugat karena dasar perhitungan Tergugat tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat



tinggal memiliki kewajiban kepada Tergugat adalah sebesar: Rp. 19.426.743.418,-- Rp. 11.965.639.236,- = Rp. 7.461.104.182.- (tujuh milliard empat ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah); -----

C.23 Bahwa menurut pasal 1320 KHUPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: -----

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

C.24 Bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian huruf(a.) dan (b), tersebut diatas disebut sebagai syarat subjektif dan untuk huruf (c) dan (d) disebut sebagai syarat objektif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat subjektif yaitu : “ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan” (pasal 1321 KUHPerdata) atau adanya “paksaan atau penipuan” (pasal 1324 dan pasal 1328 KUHPerdata mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian (ex nunc);-----

C.25 Bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan permintaan penghapusan bunga dan penghapusan pembebanan kurs sehubungan dengan L/C impor yang telah diterbitkan pada masa krisis moneter sebagaimana tersebut di atas adalah wujud ketidaksepakatan Para Penggugat atas jumlah hutangnya kepada Tergugat;-----

C.26 Bahwa juga berdasarkan surat-surat Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas dalam poin (C.8) dan (C.13) telah cukup membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepihak tanpa meminta persetujuan dan kesepakatan dari Para Penggugat;-----

D. TENTANG POSISI DOMINAN TERGUGAT TERHADAP PARA PENGUGAT

D.1 Bahwa berdasarkan bukti keterbukaan informasi dari situs Tergugat dengan alamat <http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor.aspx>, Tergugat selalu membukukan laba setelah krisis ekonomi dan telah berulang kali membagikan dividen/keuntungan kepada para pemegang sahamnya setidaknya-tidaknya sejak 5 tahun terakhir dihitung dari



perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (Bukti P. 39, P.40, P.41, P42 dan P.43) ;-----

D.2. Bahwa disamping itu Tergugat sebagai perusahaan terbuka telah melakukan RUPS untuk tahun buku 2012 pada tanggal 28 Maret 2013 telah melakukan hapus tagih terhadap kredit-kredit yang bermasalah dengan nilai limit mencapai Rp. 4,6 Triliun; (Buti P.42);

D.3 Bahwa disamping itu dari surat-surat Tergugat kepada Para Penggugat seperti yang telah disebutkan sebelumnya telah membuktikan bahwa Tergugat berada pada posisi yang dominan terhadap Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menolak atas segala permintaan-permintaan Tergugat seperti dalam tersebut dalam surat-suratnya ;-----

D4. Bahwa selain daripada itu, sejak di keluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tergugat juga menjadi terikat akan Undang-Undang tersebut sejak Tergugat menyurati Para Penggugat dengan surat bernomor W.10/5.1/5290/R tertanggal 29 Oktober 2002, W.10/5.1/5302/R tertanggal 31 Oktober 2002 dan W.10/5.1/5645/R tertanggal 14 Nopember 2002 yang diwujudkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang No. W. 10-06 s/d W. 10-013 tertanggal 25 Nopember 2002, khususnya ketentuan dalam Bab V Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Klausul Baku terutama ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berbunyi: -----

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:-----

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; -----

D.5 Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat berada dalam posisi dominan terhadap Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dalam mengadakan perikatan dengan Tergugat



berada dalam keadaan tidak bebas sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 1320 KUHPerdara;

E. TENTANG KEWAJIBAN PARA PENGGUGAT UNTUK MEMINTA IJIN TERTULIS DARI TERGUGAT DALAM MENGOPERASIKAN USAHA KERJA SAMA OPERASI DENGAN PIHAK KETIGA.

- E.1 Bahwa Para Penggugat sejak dinyatakan sebagai kredit macet oleh Tergugat, praktis tidak memperoleh penghasilan dari usahanya karena ketiadaan modal kerja untuk pembelian aspal curah yang akan diperdagangkan dari seluruh Terminal Aspal Curah yang dimiliki Para Penggugat, oleh sebab itu Para Penggugat telah mengusulkan kepada Tergugat dan meminta ijin kepada Tergugat untuk menyewakan atau melakukan kerja sama operasi dengan Pihak Ketiga agar Para Penggugat mendapat penghasilan dan dapat mengurangi kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat;
- E.2 Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan Direksi Tergugat bulan April 2005 disebutkan Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dalam bentuk menyewakan atau melakukan kerja sama operasi atas fasilitas-fasilitas yang ada dalam terminal aspal curah kepada Pihak Ketiga harus mendapat ijin dari Tergugat; -----
- E.3. Bahwa terakhir pada April 2008 tergugat menyetujui dan mengizinkan Para Penggugat untuk melakukan kerja sama operasi dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Pakarti Tirtoagung sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 117/AGR.PKT-Lmd/04/08 (Bukti P. 44);-----
- E.4 Bahwa dari kerja sama operasi dengan pihak ketiga yaitu PT. Pakarti Tirtoagung telah berhasil diperoleh penghasilan senilai Rp.15,975 Miliar dimana menurut PT. Pakarti Tirto Agung berdasarkan suratnya bertanggal 22 Nopember 2010 dengan No. 634/PTA/UM/UM/10 disebutkan bahwa PT Pakarti telah menyetor senilai total Rp. 18,8 Milliar, yang seluruhnya sudah disetorkan kepada Tergugat; (Bukti P.45) ;-----
- E.5. Bahwa akan tetapi pihak ketiga PT. Pakarti Tirtoagung tersebut telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat dan Tergugat dan telah digugat oleh Para Penggugat dalam perkara perdata No. 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dimana diktumnya berbunyi: (Bukti P.

Hal 15 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor: 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Penggugat sebagai Undang-Undang ;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); -----
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tentang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor: 117/Agr.PKT-LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 ;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran/ganti rugi kepada Tergugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 69.550.000.000 (enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);-----
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Ini ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor: 117/Agr.PKT----- LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sah dan berharga dan mengikat bagi pihak-pihak ;-----



3. Menolak gugatan Rekompensi selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah); yang saat ini belum berkekuatan hukum pasti dan dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi; -----

- E.6. Bahwa disamping itu, Para Penggugat telah berusaha berinisiatif untuk melakukan kerja sama operasi sebagaimana tertuang Akta Notaris Zamri No.37 tertanggal 26 Juni 2012 tentang Perjanjian Sewa Storage Tank Aspal dengan pihak ketiga yang lain yaitu PT.Berkah Mulia Mandiri, akan tetapi tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menolaknya; (Bukti P.47, P.48 dan P. 49); -----

Bahwa berdasarkan alasan pada huruf (E) diatas kiranya cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat menjamin Para Penggugat dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat, berkenan menjatuhkan putusan provisionil dalam mana dinyatakan:-----

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya ;
2. Mengijinkan Para Penggugat untuk mengoperasikan terminal-terminal aspal curah yang dimilikinya dengan cara menyewakan atau melakukan kerja sama bagi hasil atau kerja sama operasi dengan pihak-pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat kecuali terminal-terminal aspal curah yang saat ini menjadi sengketa dengan Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam perkara perdata No. 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST; -----
3. Membatalkan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat sepanjang mengenai ijin dari Tergugat kepada Para Penggugat untuk menyewakan atau melakukan kerja sama bagi hasil atau kerja sama operasi dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak menjadi sengketa dengan Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam perkara perdata No. 101/PDT.G/2013/PN.JKT.PST; -----

Hal 17 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



4. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menyimpan dalam rekening bersama atas nama Para Penggugat dan Tergugat sebesar 60% laba bersih hasil menyewakan atau melakukan kerjasama bagi hasil atau kerja sama operasi dengan pihak ketiga sebagai jaminan pembayaran kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat;-----
5. Menyatakan sebagai hukum Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada banding maupun kasasi; -----
Bahwa disamping tuntutan Provisi seperti tersebut di atas Para Penggugat mohon keadilan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mana dinyatakan : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami keadaan memaksa/keadaan kahar/force majeure dalam setiap perikatan yang telah dibuat bersama Tergugat; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa telah terjadi ketidak sepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah hutang Para Penggugat kepada Tergugat; -----
4. Menyatakan batal perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat untuk seluruhnya berikut segala akibat hukumnya;-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi terhadap seluruh jaminan Para Penggugat sebelum adanya kepastian hukum berapa jumlah hutang Para Penggugat yang harus dilunasi terhadap Tergugat; -----
6. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan hutang Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp. 7.461.104,182,- (tujuh milliárd empat ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau nilai lain yang adil menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----
7. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan jumlah kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 7,461.104.182,- (tujuh milliárd empat ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus



delapan puluh dua rupiah) atau nilai lain yang adil menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

RESUME

TERGUGAT YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN INI NAMUN TERGUGAT LAH YANG DI TUDUH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI.

- a. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengizinkan kami untuk dan atas nama Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, yang menyebabkan timbulnya perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat yang bermuara pada gugatan perbuatan ingkar janji yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa fakta hukum yang sejatinya adalah Tergugat merupakan pihak yang dirugikan dari perjanjian ini, mohon Majelis Hakim Yang Mulia mencermati lebih dalam bahwa persoalan ini semata-mata adalah itikad buruk dari Para Penggugat untuk mengulur-ulur waktu dan menghindari untuk memenuhi kewajibannya utangnya kepada Tergugat, Para Penggugat sengaja mendaftarkan gugatan ini supaya Para Penggugat terbebas dari kewajiban-kewajiban pembayaran hutang terhadap Tergugat;-----
- b. Bahwa Tergugat kembali menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalil perbuatan wanprestasi karena tidak dipenuhinya salah satu syarat subyektif (vide pasal 1320 KUHP jo. Pasal 1321 KUHP jo. Pasal 1324 KUHP jo. Pasal 1328 KUHP) sebagaimana Penggugat alamatkan terhadap Tergugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak mendasar, dikarenakan Tergugat lah yang selama ini dirugikan oleh perbuatan Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat, Penggugat lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian berdasarkan teguran-teguran yang Tergugat alamatkan kepada Penggugat selama ini, namun

Hal 19 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kearifan dan kebijaksanaan dari pimpinan manajemen! Tergugat memilih untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat ini dengan jalan damai melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dan tidak melalui pengadilan. Namun kembali pada kenyataannya itikad baik dari Tergugat ini disambut oleh Penggugat dengan melayangkan gugatan perbuatan melanggar hukum yang dialamatkan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No. 535/Pdt.G/2Q14/Pn.Jkt.Pst tertanggal 10 November 2014 ; -----

- c. Namun jika kita mencermati konstruksi dari perbuatan ingkar janji sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata jo. Pasal 1321 KUHPPer jo. Pasal 1324 KUHPPer jo. Pasal 1328 KUHPPer yang pada intinya adalah Pelanggaran hak subjektif Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, namun fakta hukumnya adalah Tergugat lah yang selama ini dirugikan, Para Penggugat lah yang telah melanggar hak subjektif dari Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, hal ini dapat kita lihat lebih dalam sebagaimana di ketahui Tergugat adalah pihak yang telah memberikan manfaat dari perjanjian ini dengan memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Penggugat yang dipergunakan untuk memajukan usahannya, bagaimana bisa pihak yang memberikan manfaat/kenikmatan/fasiiitas kredit di tuntutan melakukan perbuatan melanggar hukum. Sungguh sangat terlihat bahwa gugatan perbuatan ingkar janji yang dialamatkan kepada Tergugat adalah hal yang mengada-ada dan dipaksakan. Gugatan ini semata-mata adalah cara untuk Para Penggugat lari dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya di penuhi kepada Tergugat. Maka demi hukum mohon kirannya majelis hakim yang mulia untuk tidak terkecoh dan terbawa oleh dalil-dalil gugatan penggugat; -----
- d. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat petitum dari gugatan penggugat yang pada intinya meminta kepada kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menafsirkan apa-apa saja yang sudah menjadi kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat yang telah diikatkan kedalam perjanjian-perjanjian baik itu lahir dari Perjanjian Kuasa dan juga perubahan-perubahannya adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang pada intinya menjelaskan apa-apa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah jelas tidak dapat ditafsirkan lain (vide pasal 1342 KUHPerdara)
maka demi hukum sangat tidak beralasan bagi para Penggugat untuk
meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia menafsirkan lain dari apa
yang sudah disepakati bersama. Hal tersebut kembali memperlihatkan
itikad buruk dari pada Penggugat;

Akan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah kami untuk dan atas nama
Tergugat mengajukan Jawaban Pokok Perkara dengan alasan-alasan
sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat dengan tegas demi dan untuk atas nama hukum
menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali apa-
apa yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat
termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal yang secara diam-diam diakui
kebenarannya ;-----

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat I,
Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI,
Penggugat VII dan Penggugat VIII untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,
Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan
Penggugat VIII tidak dapat di terima dengan alasan-alasan hukum
sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang
diajukan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui
kebenarannya, termasuk dan tidak terbatas apa-apa yang tidak secara
tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat I adalah Perusahaan berdiri sejak tahun 1976 dengan
nama PT. Lamindo Sakti Trading Co. yang bergerak dibidang
perdagangan/distribusi aspal. Sejalan dengan pesatnya perkembangan
infrastruktur jalan di Wilayah Barat Indonesia, maka pihak Penggugat I
melakukan ekspansi usaha dengan membentuk 11 anak perusahaan
yang seluruhnya mendapat fasilitas dari Bank BNI (in casu Tergugat);—

Hal 21 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



3. Bahwa untuk dapat mengembangkan usahanya Para Penggugat dalam hubungannya dengan impor aspal curah tersebut membutuhkan bantuan dari Tergugat dalam bentuk L/C impor sebagai cara pembayaran terhadap pemasok Para Penggugat dari Luar Negeri. Dan L/C yang dibuat untuk kepentingan Para Penggugat oleh Tergugat adalah dalam mata uang asing yaitu dalam dollar Amerika Serikat;

I. BAHWA JUMLAH HUTANG YANG DITAGIHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PARAPENGGUGAT MERUPAKAN HAL YANG JELAS DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

4. Bahwa secara jelas dan mengikat diketahui bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada poin C.1 halaman 5 menyebutkan L/C sebagaimana telah disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat poin A.5 halaman 3 telah dituangkan dalam perjanjian kredit dengan nomor:

- a. Perjanjian Kredit No. 98.078 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-1);
- b. Perjanjian Kredit No. 98.079 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-2);
- c. Perjanjian Kredit No. 98.080 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-3);
Untuk PT.BUMI ASPALINDO ACEH (in casu Penggugat II);
- d. Perjanjian Kredit No. 98.068 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-4);
- e. Perjanjian Kredit No. 98.069 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-5);
- f. Perjanjian Kredit No. 98.070 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-6);
Untuk PT. MEDAN ASPALINDO UTAMA (in casu Penggugat III);—
- g. Perjanjian Kredit No. 98.071 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-7);
- h. Perjanjian Kredit No. 98.072 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-8); Untuk PT. PERINTIS ASPALINDO CURAH (in casu Penggugat VII);—



- i. Perjanjian Kredit No. 98.073 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-9);
- j. Perjanjian Kredit No. 98.074 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-10) ;
Untuk PT. SARANA ASPALINDO PADANG (in casu Penggugat IV);-
- k. Perjanjian Kredit No. 98. 075 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-11) ;
- l. Perjanjian Kredit No. 98. 076 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-12) ;
- m. Perjanjian Kredit No. 98. 077 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-13) ;
Untuk PT. SENTRA ASPALINDO RIAU (in casu Penggugat VI);
- n. Perjanjian Kredit No. 98.081 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-14) ;
- o. Perjanjian Kredit No. 98.082 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-15) ;
- p. Perjanjian Kredit No. 98.083 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-16) ;
Untuk PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA (in casu Penggugat V);
—
- q. Perjanjian Kredit No. 98.084 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-17) ;
- r. Perjanjian Kredit No. 98.085 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T-18) ;
Untuk PT. KARYA ASPALINDO CIREBON (in casu Penggugat VIII);—

Bahwa atas dasar Perjanjian Kredit di atas, Para Penggugat dengan tegas dalam posita poin C.2 halaman 6 menyebutkan total nilai kredit berupa valuta asing dalam bentuk L/C adalah sebesar US Dollar 6.099.346,67 (enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat). Sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hutang-piutang ; -----



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap posita poin B.1 sampai B.8 yang menyatakan ada nya keadaan memaksa/force majeure diantara pelunasan hutang Para Penggugat kepada Tergugat; -----

Menurut Prof. Mariam Darus dalam makalah yang berjudul “ Krisis Moneter, Force Majeur, Perubahan Keadaan, dan Itikad Baik Dalam Sistem Hukum Perdata” halaman 26-28 menjelaskan bahwa krisis moneter bukan keadaan memaksa (force majeure), tetapi perubahan keadaan (wijziging van omstandigheden) yang mengakibatkan diantaranya : -----

- Kedudukan Debitur dan Kreditur di dalam suatu perjanjian (kontrak) menjadi tidak seimbang;-----
- Untuk menyeimbangkan posisi tersebut hakim berfungsi untuk mengungkapkan keadilan dengan mengadakan penilaian terhadap setiap perjanjian (secara kasuistis);-----
- Ukuran yang dipergunakan untuk penilaian itu adalah itikad baik (kewajaran dan kepatutan) yang hidup di dalam lalu lintas masyarakat; -----

Selanjutnya Setiawan dalam makalah yang berjudul “Beberapa Catatan Tentang Turunnya Nilai Rupiah dan Force Majeur ” pada halaman 5 mengatakan bahwa konsep keadaan memaksa sebenarnya berkenaan dengan apa yang dikenal dengan istilah perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Doktrin pada umumnya sepakat bahwa konsep tentang keadaan memaksa tidak berlaku pada perikatan hutang piutang. Menuntut pembebasan diri dari kewajiban membayar sejumlah uang atas dasar overmach tidak dibenarkan. Demikian doktrin menerima pendirian bahwa kenaikan harga tidak dapat dijadikan dasar guna mendalilkan adanya keadaan memaksa.; -----

Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat, gugatan ini semata-mata adalah cara untuk Para Penggugat lari dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya di penuhi kepada Tergugat. Maka demi hukum mohon kirannya majelis hakim yang mulia untuk tidak terkecoh dan terbawa oleh dalil-dalil gugatan penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari sejak tahun 2007 pihak Tergugat telah mengirimkan surat yang merupakan sisa hutang yang wajib dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, diantaranya nya :

- a. Surat No. KAK III/9.3/04/R., Perihal : Penyelesaian Kredit Saudara tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditujukan kepada PT. Lamindo Sakti Group yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta -10610; (Bukti T-19);
- b. Surat No. KAK III/9.3/236/R., Perihal : Izin KSO Untuk 8 Terminal Storage tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditujukan kepada PT. Lamindo Sakti Group yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta - 10610; (Bukti T-20);

Dalam surat ini, pada intinya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat MEMBERIKAN IZIN PENGOPRASIAN 8 (delapan) TERMINAL STORAGE ASPAL AN. ANAK PERUSAHAAN DAN IJIN MENJALIN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) DENGAN PIHAK KETIGA/INVESTOR. Jadi jelas dalam keadaan pihak Para Penggugat yang tidak beritikad baik untuk membayar hutang kepada Tergugat, namun Tergugat TETAP BERITIKAD BAIK dengan memberikan izin tersebut untuk kelancaran pembayaran hutang Para Penggugat kepada Tergugat;
- bahwa sisa hutang dari pihak Para Penggugat kepada Tergugat yaitu yang pada saat itu disebutkan sejumlah Rp. 96.604.875.994,- (sembilan puluh enam milyar enam ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang pada saat dikirimkan surat tersebut kepada Para Penggugat, Para Penggugat tidak mengirimkan balasan surat atas keberatan jumlah sisa hutang yang dijelaskan oleh Tergugat;

7. Bahwa secara jelas dan tegas telah terjadi perjanjian utang-piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam masing-masing perjanjian kredit pada poin 5 di atas dan telah diakui secara sempurna oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan Posita C.1., sehingga dengan demikian seluruh perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi ketentuan pasal 1320 io pasal 1338 io pasal 1340 jo pasal 1351 KUH Perdata demi hukum perjanjian yang telah disepakati adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak

Hal 25 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



yang membuat perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa-apa yang disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat dalam poin C.6-C.8. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini, mohon untuk tidak terkecoh atas segala tuduhan Para Penggugat yang jelas-jelas mencoba meningkari atas perjanjian yang demi hukum telah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya ; -----

II. TERGUGAT SECARA SAH DEMI HUKUM MEMILIKI HAK UNTUK MELELANG ASET PARA PENGGUGAT UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PELUNASAN PEMBAYARAN PIUTANG PARA PENGGUGAT.

9. Para Penggugat dalam Surat gugatannya telah secara sempurna mengakui adanya perjanjian-perjanjian sehubungan fasilitas kredit yang diberikan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat juga telah memberikan jaminan kepada Tergugat baik berupa harta tetap maupun bergerak yang telah diikat melalui akta pembebanan hak tanggungan maupun fiducia untuk barang-barang bergerak (vide Posita C.9). Mohon kiranya Majelis Hakim dengan penuh kebijaksanaan dapat melihat bahwa seluruh dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat atas kewajiban hutangnya terhadap Tergugat dan semata-mata hanya bertujuan untuk mengulur-ulur waktu pembayaran hutang saja;-----
10. Bahwa Tergugat sebagai Kreditur yang beritikad baik terhadap Debitur (in casu Para Penggugat), telah beberapa kali dilakukan somasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat terkait hutang yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh Para Penggugat, diantaranya :
- Somasi I : Nomor 0756/0461.01/HP&P tertanggal 5 Nopember 2010 yang dikirimkan oleh Lawfirm Hotman Paris & Partners sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Tergugat; (Bukti T-21);
 - Somasi II : Nomor 1006/0461.01/HP&P tertanggal 17 Desember 2010 yang merupakan somasi terakhir kepada Para Penggugat yang dikirimkan oleh Lawfirm Hotman Paris & Partners sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Tergugat; (Bukti T-22);



- c. Somasi III : Nomor RMV/4/2/1075 tertanggal 18 September 2012 yang merupakan teguran/peringatan terakhir kepada Para Penggugat yang dikirimkan sendiri oleh Pihak Tergugat kepada Para Penggugat; (Bukti T-23);
11. Bahwa sampai dengan saat ini jawaban Tergugat diberikan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, hutang yang menjadi kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat (vide poin 5 dalam Jawaban ini) masih juga belum dilakukan pembayaran oleh Para Penggugat atas kewajiban tersebut. Maka dengan demikian atas dasar perjanjian-perjanjian yang dimaksud pada poin 9 di atas dalam Jawaban ini, Tergugat melakukan permohonan lelang melalui pengadilan (vide Penetapan Perkara No. 014/2014.EKS. Tertanggal 27 Nopember 2014). (Bukti T-24); -----
12. Bahwa permohonan eksekusi atas obyek hak tanggungan yang Tergugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum perjanjian, hukum acara perdata maupun UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Demikian juga Penetapan Eksekusi beserta tindakan-tindakan lainnya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi yang Tergugat ajukan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah disampaikan pada poin 5 dalam jawaban ini, Para Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan. Dengan demikian Para Penggugat demi hukum telah melakukan wanprestasi dengan tidak segera melunasi tunggakan kewajiban utangnya kepada Tergugat (vide Pasal 1243 KU H Perdata), dan demi hukum berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 (1) huruf a dan b jo Pasal 14 (2,3) jo Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah sebagai Kreditor sparatis pemegang hak atas jaminan Hak Tanggungan, Tergugat demi hukum berhak atas eksekusi aset Hak Tanggungan tersebut;-----



14. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita C. 19 sampai posita C.26 adalah tidak beralasan, karena sepenuhnya klausula tersebut timbul dari perjanjian yang mana telah disepakati dan dipelajari dengan cermat oleh kedua belah pihak (vide Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1342 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata);-----
15. Seluruh dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat hubungan perjanjian tersebut telah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu dan selama kurun waktu tersebut Tergugat telah menempatkan sejumlah piutang kepada Para Penggugat hingga pada saat Para Penggugat mengalami kredit macet sehingga tidak dapat lagi melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Tergugat. Dalam kurun waktu tersebut Para Penggugat telah menikmati fasilitas pinjaman yang telah diberikan Tergugat. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan-keberatan dan gugatan yang tidak cukup alasan ini kepada Majelis hakim pada tahun 2014, yang mana hal tersebut semakin membuktikan secara jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Tergugat dan gugatan ini hanya semata-mata karena Para Penggugat ingin menghindari dari tanggung jawabnya sebagai debitur dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat. Tergugat yakin atas kebijaksanaannya Majelis Hakim dapat melihat bahwa dalam mengajukan gugatan ini Para Penggugat tidak disertai dengan itikad baik dan bukan semata-mata demi mencari keadilan hukum melainkan semata-mata untuk menghindari dari kewajiban hukum terhadap seluruh perjanjian yang telah mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat (vide Pasal 1338 KUH Perdata); -----
16. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan persebagaimana dimintakan dalam Provisi No. 3 dan Petitum No. 4 untuk dinyatakan batal, tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah hal tidak masuk akal dan mengada-ada. Karena hal tersebut diakui secara nyata dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh Para Penggugat sampai dengan pada saat Para Penggugat tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar sisa kewajibannya kepada Tergugat; -----



17. Bahwa kembali dalam Posita D.1 sampai D.5 Penggugat coba mengikari

dan menafikan apa yang sudah di perjanjikan kepada Tergugat, Para Penggugat coba-coba mencari alasan dan berkelit dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi, ini merupakan salah satu bentuk Itikad Buruk yang Penggugat lakukan selama ini; -----

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;---

Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat menentukan semauanya klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik ; -----

Namun pada kenyataannya Para Penggugat menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 atau yang biasa disebut dengan misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan Para Penggugat untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer jo. 1338 KUHPer jo. Pasal 1340 ayat (1) oleh Para Penggugat dengan Tergugat; Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat, gugatan ini semata-mata adalah cara untuk Para Penggugat lari dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya di penuhi kepada Tergugat. Maka demi hukum mohon kirannya majelis hakim yang mulia untuk tidak terkecoh dan terbawa oleh dalil-dalil gugatan penggugat; -----

Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, atas wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat

dengan beritikad baik terhadap Para Penggugat memberikan izin untuk Para Penggugat melakukan kerjasama operasi dengan Pihak Ketiga yaitu PT. PAKARTI TIRTOAGUNG sebagaimana tertuang dalam perjanjian

Hal 29 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



No. 117/AGR.PKT-Lmd/04/08 (vide Posita E.3. Gugatan Para Penggugat); -----

Oleh karena itu, jika Para Penggugat mempunyai suatu itikad baik, seharusnya Para Penggugat mengajukan Keberatan atau Penolakan atas pembebanan jumlah utang yang harus ditanggung oleh Pihak Ketiga terhadap Tergugat dalam perjanjian No. 117/AGR.PKT-Lmd/04/08 dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim tidak terkecoh terhadap dalil Para Penggugat tersebut;-----

Sesuai dengan isi dalam Perjanjian Kerjasama No. 117/Agr PKT-Lmd/04/08 tgl. 03-04-2008 tentang perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Pakarti Tirtoagung (PT. PTA) dengan Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I disepakati sebagai berikut:-----

- a. Pihak PT. PTA diberikan hak untuk mengelola 3 terminal aspal milik PT. LSG yang berlokasi di Semarang (PT. LAT), Riau (PT. SAR) (in casu Penggugat VI), Cirebon (PT. KAC) (in casu Penggugat VIII) selama 7 tahun sampai dengan 2015 dengan kompensasi pihak PT. PTA akan menjamin pembayaran hutang PT. LSG (in casu Penggugat I) sesuai schedule yang telah ditetapkan oleh PT. BNI (in casu Tergugat);
- b. Apabila pihak PT. PTA gagal melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian ini maka berakibat kepada pembatalan isi kesepakatan perjanjian ini dan para pihak harus melakukan pembicaraan kembali untuk mendapatkan penyelesaiannya ;
- c. Selama masa sewa tsb. PT. PTA juga diberikan kewenangan untuk menyewakan kembali kepada pihak ke-3 dengan persetujuan PT. LSG (in casu Penggugat I) dan PT. BNI (in casu Tergugat);
- d. Pihak PT. PTA memiliki opsi untuk diutamakan atas pengelolaan dan pengoperasian atas terminal aspal lainnya selain 3 terminal aspal tersebut di atas ;
- e. Apabila di kemudian hari ternyata atas terminal aspal yang menjadi objek KSO dengan PT. PTA diletakkan sita atau menjadi objek sengketa atau tersangkut suatu perkara maka pihak PT. LSG (in casu Penggugat I) wajib membayar kembali kepada pihak PT. PTA seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak PTA kepada pihak Bank (in casu Tergugat), PT. Pelindo dan biaya perbaikan terminal aspal



- f. Bila PT. LSG (in casu Penggugat I) tidak dapat memenuhi kewajibanya secara administratif maupun teknis baik sebagian maupun keseluruhan hingga disimpulkan menyulitkan pihak PT. PTA maka pihak PT. PTA dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dan pihak PT. LSG (in casu Penggugat I) wajib mengembalikan semua talangan hutang Bank dan investasi yang telah dikeluarkan PT. PTA dengan memperhitungkan dana yang dibayarkan berikut dengan biaya bunga ;

18. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan dalilnya serta tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas tentang perbuatan ingkar janji apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Karena pada prinsipnya Tergugat yang mengalami kerugian atas kewajiban utang yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat; -----

Mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa tidaklah mungkin Tergugat sebagai kreditur yang telah memberikan pinjaman uang guna kepentingan usaha Para Penggugat, telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, sementara Para Penggugat sendiri telah cidera janji dan lalai dalam melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat yang mana hal tersebut telah merugikan Tergugat; -----

Mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat dan mempertimbangkan bahwa sesungguhnya yang mengalami kerugian adalah Tergugat selaku kreditur atas tagihan utang yang belum dibayarkan oleh Para Penggugat, maka tidak cukup alasan bagi Para Penggugat meminta untuk menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorrad) walaupun ada Banding dan Kasasi yang seharusnya adalah dimintakan oleh kami selaku Kreditur yang dirugikan.; Sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan mengacu kepada dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebenarnya tidak ada masalah hukum yang disengketakan kepada Tergugat, dan sama sekali tidak ada dasar hukum yang jelas didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji seperti yang diuraikan oleh Para Penggugat dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 1320 KUHPer dan dengan meminta pembatalan segala

Hal 31 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



perjanjian yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dikesampingkan;-----

19. Bahwa dalil para penggugat yang berupa penyangkalan atas klausula-klausula dalam perjanjian (vide posita C.23. sampai C.26.), bukan berarti perjanjian tersebut cacat hukum, karena mengacu kepada Pasal 1338 ayat 1 dan 3 Juncto Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1351 KUH Perdata, Pasal 1340 KUH Perdata, Pasal 1342 KUH Perdata Juncto Pasal 1315KUHPer) seluruh perjanjian serta dan termasuk di dalamnya seluruh perubahan dan penambahannya adalah sah secara hukum dan mengikat para pihak ;-----

20. Bahwa demi tegaknya ideologi proses peradilan yang jujur dari awal sampai akhir (fair trial) dan prinsip hak setiap orang diperlakukan adil dalam proses peradilan (due process right) dan berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat bahwa Para Penggugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian dan gugatan ini semata-mata tidak ditujukan demi mendapatkan keadilan hukum melainkan sebagai upaya Para Penggugat untuk menghindari dari kewajiban hukum yang ada antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena tidak dapat dibuktikan unsur- unsur yang tidak dipenuhi oleh Tergugat yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1321 KUHPer jo. Pasal 1324 KUHPer jo. Pasal 1328 KUHPer, mohon kiranya Gugatan Para Penggugat dikesampingkan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat kemukakan diatas maka sudilah kiranya dan berkenan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM KOVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan tanpa terkecuali atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- 2.. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum ;-----
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (ex aequo et bono dan/atau naargode justitie recht done); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2015 Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan putusan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan hutang para Penggugatterhadap Tergugat adalah sebesar Rp.52.698.635.860,57,00 (lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma limapuluh tujuh); -----
3. Memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membuatPerjanjian kredit yang baru dengan jumlah kewajiban para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.52.698.635.860,57,00 (lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma limapuluh tujuh); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Membaca, Akta permohonan banding Nomor 179/SRT.PDT.BDG/ 2015/ PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 535/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh : HJ. WATTY WIARTY, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 535/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 22 September

Hal 33 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Desember 2015 dengan seksama ;-----

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor; 535/PDT.G/2014 /PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh: H. EDY NASUTION. SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan. yang menerangkan bahwa, pada tanggal 07 Januari 2015, Kuasa Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Januari 2015 dimana tentang hal tersebut telah mohon bantuan penyerahan Memori Banding dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2015 dengan seksama ;-----

Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor; 535/PDT.G/2014 / PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh: HJ. WATTY WIARTY. SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan. yang menerangkan bahwa, pada tanggal 24 Februari 2016, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Februari 2016 dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Februari 2016 dengan seksama ;-----

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding perkara Perdata Nomor 535/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo No. 179/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST. kepada pihak-Tergugat dan Para Penggugat masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 30 Desember 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 22 September 2015, kuasa Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 2 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 7 Januari 2016 ,menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa krisis moneter pada tahun 1998 bukan merupakan keadaan memaksa karena hanya didasarkan oleh pendapat ahli hukum yang nota bene bukan pendapat ahli ekonomi dan krisis moneter 1998 adalah merupakan suatu notoir feit bagi para pelaku usaha khususnya di Indonesia baik sektor perdagangan ,Industri maupun Perbankan hal mana terbukti dengan adanya serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain : 1 Terbitnya Keputusan Presiden No 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.2 Pemerintah bersama DPR telah mengubah Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.Pemerintah menerbitkan Keppres No 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.-----
2. Bahwa kewajiban Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat adalah sebesar Rp 68.214.175.888.- oleh karena adanya pembayaran dari pihak ketiga (PT Pakarti Tirto Agung) untuk kepentingan Para Pembanding semula Para Penggugat.Karena selisih setoran dari pihak PT Pakarti Tirto Agung sejumlah Rp 2.285.000.000.- sehingga menurut para Penggugat nilai kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat adalah Rp 71.039.175.888.- - Rp 2.825.000.000.- = Rp 68.214.175.888.- (sebagaimana bukti P-38).-----
3. Bahwa Para Pembanding semula para Penggugat juga keberatan dengan bunga yang dikenakan terhadap selisih kurs yang berasal dari L/ C sebesar Rp 12.105.152.417,82 dan bunga denda sebesar Rp

Hal 35 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.965.639.236 yang selayaknya tidak dikenakan kepada Para
Pembanding semula para Penggugat, dan berdasarkan alasan-alasan
diatas maka kewajiban Para Pembanding semula Para Penggugat adalah
sebesar Rp 68.214.175.888 - Rp 18.341.140.027,43 - Rp
12.105.152.417,82 - Rp 11.965.639.236 = Rp
25.802.244.206,75;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Para
Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :
Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Para
Penggugat, Mengabulkan Permohonan Banding dari Para
Pembanding semula Para Penggugat secara
keseluruhan, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst serta Mengabulkan gugatan Para
Pembanding semula Para Penggugat untuk
seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding
semula Para Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding semula Tergugat juga
mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2016 yang pada
pokoknya antara lain sebagai berikut;-----

1. Bahwa Putusan Judex Factie tingkat pertama telah tepat namun khusus
dalam amar “ Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat
untuk membuat perjanjian kredit yang baru dengan jumlah kewajiban
Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp 52.698.635.860,57
(Lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam
ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima
puluh tujuh) merupakan amar putusan yang tidak mencerminkan serta
mengaburkan azas kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk
Judex Factie Tingkat Banding memperbaiki putusan Judex Factie tingkat
Pertama dengan menghapuskan amar putusan
tersebut.-----
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dalil yang menyatakan
bahwa krisis moneter tahun 1998 merupakan keadaan memaksa/Force

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majeur dan tidak ada alasan bagi para Pembanding untuk menghindar dari kewajibannya membayar hutang kepada Terbanding;-----

3. Bahwa jumlah hutang yang wajib dibayarkan oleh Para Pembanding kepada Terbanding apabila dikonversikan dengan nilai rupiah, besarnya ditentukan dengan nilai mata uang saat hutang itu dibayarkan;-----
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Terbanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur ;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- 1 Menolak Permohonan Banding Pembanding dan menolak kontra memori banding untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya.-----
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 22 September 2014 terkait amar putusan “ Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan jumlah kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp52.698.635.860,57 (Lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh) untuk dihapus ; -----

Hal 37 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2015 No 535/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan Pembanding-semula Para Penggugat Serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Dalam Provisi ; -----

Menimbang bahwa terhadap Provisi Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya yang intinya didasari pertimbangan antara lain bahwa dengan memperhatikan permohonan Provisi dari Para Penggugat yang selanjutnya dihubungkan dengan pokok perkara gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan provisi yang diminta oleh Para Penggugat merupakan pokok perkara yang dipersengketakan dalam perkara a quo, sehingga permohonan provisi Para Penggugat tersebut tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari putusan provisi , dan karenanya putusan provisi dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding;-----

Dalam

Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terdapat Eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya yang intinya didasari pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2) HIR dan pasal 133 HIR ,Eksepsi yang bukan merupakan Eksepsi kewenangan absolut harus diajukan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara , dan oleh karena Eksepsi yang



diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan kabur (obscur libel) tersebut diajukan pada saat mengajukan Duplik, maka gugur hak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang , bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibenarkan , karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya yang didasari pertimbangan antara lain : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah nasabah dari Penggugat sejak tahun 1977, usaha Para Penggugat bergerak dibidang pendistribusian dan/atau perdagangan aspal curah, kadang kala mengimpor aspal curah dari luar negeri dan hubungannya dengan impor aspal curah tersebut Para Penggugat menggunakan jasa Tergugat dalam bentuk L/C impor sebagai cara pembayaran terhadap pemasok Para Penggugat dari luar negeri yang dituangkan dalam Perjanjian Pembukaan Letter Of Credit dalam mata uang asing yaitu dalam dolar Amerika Serikat ;-----
- Bahwa dari rekapitulasi perjanjian-perjanjian kredit sebesar US \$6.099.346,67 (enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratusempat puluh enam koma enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat) .Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter yang akibatnya seluruh kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk L/C dituangkan dalam perjanjian kredit.-----
- Bahwa Para Penggugat mengakui mempunyai hutang terhadap Tergugat dan tetap akan membayarnya hanya saja Para Penggugat keberatan atas beban resiko akibatnya terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang hanya dibebankan kepada Para Penggugat selaku Debitur sendiri secara keseluruhan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa krisis moneter bukanlah merupakan keadaan memaksa (force majeure) namun demikian mempunyai dampak yang besar yaitu melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan oleh karena kerugian yang ditimbulkan akibat adanya krisis moneter tersebut bukanlah merupakan kesalahan dari para pihak dalam perjanjian, baik pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat yang terjadi diluar dugaan kedua belah pihak, maka sangatlah adil apabila resiko/kerugian yang diakibatkan krisis moneter tersebut ditanggung kedua belah pihak dengan beban perbandingan yang sama besar.-----
- Bahwa berdasarkan surat terakhir Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 28 Agustus 2014 total kewajiban Para Penggugat yang harus dipenuhi terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 71.039.175.888.- untuk itu Majelis Tingkat Pertama berpendapat mengenai beban kredit tambahan akibat krisis moneter berupa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp 36.682.280.054.87,00 oleh karena bukan merupakan kesalahan para pihak maka sangatlah adil apabila resiko/kerugian akibat melemahnya nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tersebut ditanggung bersama antara pihak Para Penggugat dan Tergugat dengan beban sama besar yaitu masing-masing sebesar $R\ 36.682.280.054,87 : 2 = R\ 18.341.140.027,43,-$. Dengan demikian nilai total kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp 71.039.175.888,00 - Rp 18.341.140.027,43,00 = Rp 52.698.635.860,57,00 (Lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh);-----

Menimbang, bahwa alasan –alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi namun untuk amar point 3 Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membuat perjanjian kredit dengan jumlah kewajiban Para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp 52.698.635.860,57,00 (Lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh) adalah sangat berlebihan oleh karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 bukan merupakan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak menghapus perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani para pihak baik itu Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Pengakuan Hutang tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, Pengadilan hanya menentukan besarnya jumlah hutang / kewajiban Para Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat yang dipandang cukup adil bagi kedua belah pihak akibat adanya krisis moneter tahun 1997-1998 sebagaimana sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkann perkara ini.Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama kecuali untuk amar point 3 harus ditolak.-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 7 Januari 2016 , setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru , dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu momori banding dari Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan,dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Pusat tanggal 22 September 2015 No 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.yang dimohonkan banding harus diperbaiki ,yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang,bahwa sebagai pihak yang kalah Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

Hal 41 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut.;-----

--

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2015 No 535/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST sepanjang amar point 5, yang selengkapnya sebagaimana dibawah ini;-----

I. Dalam Provisi ;-----

- Menolak Permohonan putusan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

III. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa jumlah total sisa keseluruhan hutang para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp 52.698.635.860,57,00 (Lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma lima puluh tujuh) ; -----
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS** tanggal **02 JUNI 2016** oleh Kami: **NY. ESTER SIREGAR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua , **MOH. EKA KARTIKA EM. SH. M.Hum., dan DR. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.,-** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 153/PEN/PDT /2016/PT.DKI., tanggal 15 Maret 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **07 JUNI 2016** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 153/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 15 Maret 2016 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.MOH. EKA KARTIKA EM. SH.M.Hum.

NY. ESTER SIREGAR , SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

2.DR. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150,000,- |

Hal 43 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKI